

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 07

Tahun 2007

Seri D

Nomor 02

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 11 dan PP Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3), pasal 11, pasal 12 ayat (3) dan (5), pasal 30 ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda termasuk kategori tipe B, maka kelembagaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 perlu untuk ditata kembali susunan organisasinya untuk disempurnakan;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan guna tertib administrasi dan legalitasnya, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 khususnya pasal 2 ayat (3) angka 12, pasal 20 dan 43 dan lampiran XVI, dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan dan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- : 13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (LD Tahun 2001 Nomor 03 Seri D).
- 14 Peraturan Daerah Kota Samarinda Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah (LD Tahun 2004 Nomor 02 Seri D
Nomor 02)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
- (4) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
- (10) Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala SKPD yang karena kedudukannya sebagai Pejabat pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga Teknis Daerah.

- (11) Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut SatPol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (12) Kepala Satuan selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
- (13) Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Pol PP adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.
- (14) Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
- (15) Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
- (16) Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Samarinda

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) SatPol PP merupakan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) SatPol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Pol PP merupakan Jabatan Fungsional yang penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan per-Undang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Sat Pol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan penanganan, perumusan, perencanaan kebijakan operasional penanganan dan memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan /Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional SatPol PP dan atau ketentuan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya pengamanan dan penegakkan ketentuan peraturan per-Undang-undangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, SatPol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Pasal 5

Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan keteriban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 6

Pol PP berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan keteriban umum;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

Pol PP mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pol PP wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Sebagai anggota Pol PP dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi SatPol PP type B terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas
 - d. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
 - e. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SatPol PP sebagaimana tersebut pada lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kepala Satuan

Pasal 11

Kepala Satuan yang disebut Kasat mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional, menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas lingkup Sat Pol PP yang meliputi pengembangan kapasitas, pembinaan, pemeriksaan, penyidikan dan pengendalian operasional serta ketatausahaan sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Pasal 12

Kasat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 11 diatas, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja dan memberikasn petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan bawahan;
- b. Pembinaan dan membimbing upaya peningkatan produktivitas kerja serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan pemeliharaan penyelenggaraan Tramtib dan penegakan hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pengkoordinasian dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyidikan dan pemeriksaan dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah, pemeliharaan tramtib, pengendalian operasional secara terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Aparat keamanan, PPNS, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tupoksinya Kasat dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi-seksi yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis operasional Sat Pol PP sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Sub Bagian

Pasal 14

- (1) Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha Sat Pol PP yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-

tugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kasat dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Seksi-seksi dilingkup Sat Pol PP dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat.

Pasal 15

Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan program kerja, pengadministrasian urusan keuangan, kepegawaian perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hukum dan kehumasan serta kegiatan umum baik keluar maupun kedalam lingkup Satpol PP.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tupoksinya sebagaimana dimaksud Pasal 15, Sub Bagian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pemantauan, pengendalian, membimbing dan membina dalam upaya peningkatan produktivitas kerja serta mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- b. Pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unsur dalam lingkup Sat Pol PP;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga Sat Pol PP serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan kedinasan beserta ketentuan administrasinya;
- d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis operasional Sat Pol PP dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar unsur dalam lingkup Sat Pol PP maupun dengan

Instansi terkait sesuai dengan arahan Kasat dan sejalan dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku;

- e. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan kegiatan tugas ketetausahaan secara berkala, dan memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menyusun jadwal kegiatan ketentraman, ketertiban, penegakan hukum dan pengendalian operasional;
- f. Pelaksanaan tugas kehumasan dalam fungsi Sat Pol PP dan tugas-tugas kedinasan lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kasat sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau jabatan fungsional lingkup Sat Pol PP yang merupakan unsur pelaksana administrasi Sub Bagian.

Bagian Ketiga

Seksi

Pasal 18

- (1) Seksi adalah seksi-seksi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c, d, dan e diatas, yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, bertugas dan berkewajiban melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya masing-masing dan pengkoordinasian dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kasat dalam merumuskan kebijakan kewenangan penyelenggaraan operasional Sat Pol PP sesuai protap dan juknis yang berlaku;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat melalui Kepala Sub Bagian secara administrasi.

Pasal 19

Seksi-seksi mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan operasional Satpol PP, Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pengembangan kapasitas, pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan serta pengendalian operasional sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing seksi yang diarahkan Kasat yang searah dengan dengan kebijakan umum daerah .

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tupoksinya seksi-seksi sebagaimana dimaksud pasal 19 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, memantau, mengawasi, membimbing upaya peningkatan produktivitas kerja dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- b. Penghimpunan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum dan tramtib serta mengolah data potensi rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan profesionalisme aparat pelaksana dengan aparat penegak hukum, PPNS, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri;
- d. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian pelaksana kegiatan sekaligus memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyelenggaraan rencana program kegiatan operasional Sat Pol PP;
- e. Pelaksana penyuluhan yang berkaitan bidang tugas masing-masing seksi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kasat sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-kepala seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau jabatan fungsional yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Sat Pol PP pada seksi masing-masing.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekda atas usul Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

- (1) SatPol PP dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan protap dan juknis berdasarkan ketentuan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku;
- (2) Sat Pol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Sat Pol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan pimpinan dan atau peraturan per-Undang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Sat Pol PP mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Sat Pol PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;

- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Sat Pol PP mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Sat Pol PP dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (9) Rincian Tugas dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kasat melalui Kepala Sub Bagian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 26

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Aparat Keamanan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, kode etik profesi serta birokrasi;

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pol PP dapat ditempatkan di Kecamatan dan atau Kelurahan;
- (2) Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis operasional di koordinasikan oleh Camat/Lurah setempat dan bertanggung jawab kepada Kasat.

Pasal 28

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang dan secara administrasi melalui Sekretariat PPNS serta secara operasional dikoordinasikan oleh Kasat.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kesat Polisi Pamong Praja berhalangan, Kasat dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kasat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pengangkatan untuk pengisian formasi Pol PP terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan Dasar SatPol PP.
- (2) Pol PP diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;

- c. Melanggar disiplin Pol PP;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Pol PP yang diberhentikan dari Sat Pol PP, sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS;
 - (4) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pol PP dan Peraturan Disiplin Pol PP berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 31

- (1) Kasat adalah jabatan karier PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III a, atas usul Sekda;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi adalah jabatan karier PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV a, atas usul Kasat melalui Sekda;
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Sat Pol PP;
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Sat Pol PP.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pembinaan teknis operasional dan pelaksanaan tugas Sat Pol PP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 khusus Pasal 2 ayat (3) Nomor urut 12 ; Pasal 20 dan 43 serta lampiran 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 30 Nopember 2007

WALIKOTA SAMARINDA,



H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



H. M FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN
2007 SERI D NOMOR 02